



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam gugatan yang diajukan oleh :

**SAHABUDDIN DG TRIO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jakarta RT.081/ RW.000, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHSYAN SUPRASETYA, S.H., DAN MARC DUPHARIANDI, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di IKHSYAN SUPRASETYA & PARTNERS, beralamat di Jl. MT Haryono Perum Penda Rawa Indah, Gg. Rawa Jaya 4 No 28 RT 01, RW 01, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08 /SK.ISP//2022 tertanggal 25 Januari 2022

**LAWAN:**

**LAPARINTA** yang beralamat di Jalan M.T Haryono No. 14 RT. 41, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang saat ini berdomisili di Jalan M. Yamin RT.021/RW.000, Kelurahan Gunuh Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang untuk selanjutnya disebut Sebagai, **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.AL GHAZALI 2. JATMIKO PRABOWO PUTRA, SH. 3. NITA PANDINI LEGAWI, SH** Para Advokat yang berkantor di **AL GHAZALI & JATMIKO LAW OFFICE**, beralamat di jalan sanggabuana Gg Tee No.177 RT.25 Kel.Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Prov, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/SK.AJL/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Smr, tanggal 25 April 2022 tentang penunjukkan Hakim dan panitera pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah pula mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat pencabutan gugatannya tertanggal 02 Juni 2022;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S2022/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pengugat sebelum gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Smr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal **02 Juni 2022**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Jemmy Tanjung Utama.S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh **Sukri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Sukri**

**Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. ATK              | : Rp. 50.000,-   |
| 2. PNPB             | : Rp. 60.000,-   |
| 3. Materai          | : Rp. 10.000,-   |
| 4. Panggilan Sidang | : Rp.75.000,-  |
| Jumlah              | : Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima Ribu Rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S2022/PN Smr